

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2000

NOMOR : 39

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kota Cilegon;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon;
- d. "Kecamatan" adalah Kecamatan yang ada di Kota Cilegon;
- e. "Kelurahan" adalah Kelurahan yang ada di Kota Cilegon;

BAB ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Kelurahan adalah unsur Perangkat Daerah di bawah Camat;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua

T u g a s P o k o k

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas teknis operasional di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan kebijaksanaan Camat;
- b. Penyelenggaraan teknis administratif yang meliputi Pelaksana Umum dan Pelaksana Keuangan.

BAB III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Kelurahan;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sekretaris;
- c. Pelaksana, adalah Seksi-seksi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Kepala Kelurahan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Pelaksana Umum;
 2. Pelaksana Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kelurahan
Pasal 7

Kepala Kelurahan mempunyai tugas pokok sebagai Penyelenggara dan Penanggung jawab di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal ...

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pelayanan umum;
- b. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.

(2) Sekretaris, membawahkan:

- a. Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana Keuangan;

Pasal 11

Pelaksana Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengendalikan kegiatan umum Kelurahan, termasuk pelayanan umum, kearsipan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, dan rumah tangga serta penyusunan Program Kelurahan;

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Pelaksana Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana umum;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, meliputi surat menyurat, rumah tangga, kearsipan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi Kepegawaian.

Pasal 13

Pelaksana Keuangan mempunyai tugas pokok administrasi Keuangan;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Pelaksana Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan.

Pasal 15

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan administrasi kegiatan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan administrasi Pertanahan dan Kependudukan.

Pasal 17

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti pembinaan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan teknis penyelenggaraan program kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan.

Pasal 19

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan Perkonomian dan Pembangunan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas-tugas Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Pembinaan terhadap lembaga Ekonomi di Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pengembangan Perekonomian di kelurahan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kelurahan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa di pisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Kelurahan secara teknis operasionalnya diselenggarakan oleh Pelaksana menurut Bidang tugas masing-masing;
- (3) Kelurahan secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Setiap Pelaksana di lingkungan Kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi;
- (5) Setiap kepala Pelaksana di Lingkungan Kelurahan, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kelurahan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikota;
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Kelurahan Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian pedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Kelurahan berhalangan, dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Kelurahan dapat menunjuk kepala Seksi berdasarkan senioritas dalam kepangkatannya atau pembidangan tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Lurah, adalah Jabatan Eselon IV a;
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV b.

Pasal ...

Pasal 26

Pejabat Eselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Kelurahan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penerimaan lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 Desember 2000
WALIKOTA CILEGON
Ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Dundangkan di Cilegon
Pada tanggal 18 Desember 2000


Plh. **SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 39 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KOTA CILEGON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR : 31 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 DESEMBER 2000
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN KOTA CILEGON**



WALIKOTA CILEGON

Ttd

H. TB. AAT SYAFA'AT